



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 188.4.45/1391 / 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. DATARAN SEKO PERKASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menetapkan lebih teliti dan seksama adanya sifat letakan suatu bahan galian/mineral, maka perlu dilakukan perubahan dari Penyelidikan Umum ke Tahap Eksplorasi dan Studi Kelayakan terhadap bahan galian tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum PT. Dataran Seko Perkasa telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dataran Seko Perkasa dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 146);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
13. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 540/ 192 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Atas Nama PT. Dataran Seko Perkasa

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT. Dataran Seko Perkasa Nomor 023/ P/B/ DTS/ 05.2010 Tanggal 27 Mei 2010 perihal permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan : **PT. Dataran Seko Perkasa**
Nama Direktur : **Samsuriadi, ST**
Nomor Telepon :
Nomor Fax :

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan nilai presentasi saham:

Nama Pemegang saham : **SAMSURIADI, ST**
Alamat : **Jl. Sutera kembang No 18 RT. 017, Kel. Baqa, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda**

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jumlah Saham : **Rp. 90.000.000 (180 Saham)**

Nama Pemegang saham : **FIRMAN, ST**
Alamat : **Jl Perum Keledang Mas Baru Blok BT No.29 RT.009 Kelurahan Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda**

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jumlah Saham : **Rp. 35.000.000 (70Saham)**

Nama Pemegang saham : **MOHAMMAD NAIM**
Alamat : **Jl. Malabar Gg Maxindo No.17 RT.001 RW.005 Kelurahan Tegal Legah Kec. Bogor Tengah Kota Bogor**

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jumlah Saham : **Rp. 40.000.000 (80 Saham)**

Nama Pemegang saham : **SALAM SALIM**
Alamat : **Jl. Taman Pluit Mumi IV No 6 RT.017 RW.004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Panjaringan, Jakarta Utara**

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jumlah Saham : **Rp. 50.000.000 (100 Saham)**

Nama Pemegang saham : IRWANSYAH
 Alamat : Jl. Kalibata Tengah No. 7 RT.005
 RW.003 Kel. Kalibata, Kec.
 Pancoran, Jakarta Selatan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jumlah Saham : Rp. 35.000.000 (70 Saham)

 Komoditas : Mineral logam
 Lokasi : Seko dan Limbong
 Kecamatan : Seko dan Limbong
 Kabupaten : Luwu Utara
 Provinsi : Sulawesi Selatan
 Kode wilayah : 90961
 Luas : 88.620 ha.

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Utara serta hak dan kewajibannya Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi
 Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi :
 Jangka waktu tahap kegiatan (sesuai komoditas tambang) :
 a. Eksplorasi selama 4 (Empat) Tahun, 2(Dua) bulan
 b. Studi kelayakan selama 2 (dua) Tahun

- KEDUA** : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan Penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun 2 (Dua) bulan (sesuai dengan komoditas tambang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Juli tahun 2017
- KETIGA** : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Luwu Utara
- KEEMPAT** : PT. Dataran Seko Perkasa sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Bupati Luwu Utara.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.

KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA dalam keputusan ini.

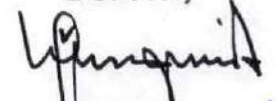
KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 540/192 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	
KADIS	
K.T.U	
K.A. BIDANG	
K.A. SEKSI/KABAG.	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
8. Gubernur Sulawesi Selatan;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan;
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara;
17. Direktur PT. ~~Batara~~ **Batara Seko Perkasa**
18. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/1391 / 2011
TANGGAL : 24 Mei 2011

PETA DAN KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI PT DATARAN SEKO PERKASA

LOKASI

- PROVINSI : Sulawesi Selatan
- KABUPATEN : Luwu Utara
- KECAMATAN : Limbong
- KOMODITAS : Mineral logam
- LUAS WILAYAH : 10.940 ha

No	GARIS BUJUR			GARIS LINTANG		
	BUJUR TIMUR (BT)			LINTANG SELATAN (LS)		
	"	'''	''''	"	'''	''''
1	119	51	24.548	2	1	58.353
2	119	52	14.386	2	1	58.353
3	119	52	14.386	2	2	16.413
4	119	52	43.87	2	2	16.413
5	119	52	43.87	2	2	54.694
6	119	53	36.647	2	2	54.694
7	119	53	36.647	2	3	9.514
8	119	53	53.975	2	3	9.514
9	119	53	53.975	2	10	8.561
10	119	56	57.899	2	10	8.561
11	119	56	57.899	2	12	5.338
12	119	57	56.167	2	12	5.338
13	119	57	56.167	2	18	5.197
14	120	1	13.953	2	18	5.197
15	120	1	13.953	2	20	38.85
16	119	51	5.526	2	20	38.85
17	119	51	5.526	2	21	14.92
18	119	50	25.998	2	21	14.92
19	119	50	25.998	2	21	42.393
20	119	49	56.775	2	21	42.393
21	119	49	56.775	2	22	4.732
22	119	49	29.279	2	22	4.732
23	119	49	29.279	2	22	23.608
24	119	48	58.35	2	22	23.608
25	119	48	58.35	2	22	44.222
26	119	48	34.286	2	22	44.222
27	119	48	34.286	2	23	11.716
28	119	47	56.468	2	23	11.716
29	119	47	56.468	2	23	46.049
30	119	47	22.085	2	23	46.049

31	119	47	22.085	2	24	27.263
32	119	46	15.05	2	24	27.263
33	119	46	15.05	2	21	41.679
34	119	44	7.483	2	21	41.679
35	119	44	7.483	2	21	13.216
36	119	41	36.608	2	21	13.216
37	119	41	36.608	2	19	55.82
38	119	40	8.96	2	19	55.82
39	119	40	8.96	2	19	14
40	119	39	5.506	2	19	14
41	119	39	5.506	2	18	40.352
42	119	38	30.995	2	18	40.352
43	119	38	30.995	2	17	54.839
44	119	37	51.332	2	17	54.839
45	119	37	51.332	2	14	41.164
46	119	38	30.377	2	14	41.164
47	119	38	30.377	2	14	19.119
48	119	39	4.46	2	14	19.119
49	119	39	4.46	2	14	3.608
50	119	39	38.952	2	14	3.608
51	119	39	38.952	2	13	29.488
52	119	39	58.271	2	13	29.488
53	119	39	58.271	2	13	5.383
54	119	40	17.227	2	13	5.383
55	119	40	17.227	2	12	45.232
56	119	40	35.508	2	12	45.232
57	119	40	35.508	2	12	31.594
58	119	41	49.317	2	12	31.594
59	119	41	49.317	2	12	17.466
60	119	42	7.239	2	12	17.466
61	119	42	7.239	2	11	55.404
62	119	42	40.011	2	11	55.404
63	119	42	40.011	2	11	14.062
64	119	43	39.329	2	11	14.062
65	119	43	39.329	2	10	2.383
66	119	44	45.543	2	10	2.383
67	119	44	45.543	2	9	5.737
68	119	45	55.677	2	9	5.737
69	119	45	55.677	2	7	15.245
70	119	47	3.492	2	7	15.245
71	119	47	3.492	2	6	46.655
72	119	48	37.338	2	6	46.655
73	119	48	37.338	2	6	12.201
74	119	48	59.239	2	6	12.201
75	119	48	59.239	2	5	1.314
76	119	49	12.459	2	5	1.314
77	119	49	12.459	2	4	5.008
78	119	49	3.502	2	4	5.008
79	119	49	3.502	2	3	33.677
80	119	49	37.98	2	3	33.677

81	119	49	37.98	2	2	45.423
82	119	51	7.827	2	2	45.423
83	119	51	7.827	2	2	16.095
84	119	51	24.548	2	2	16.095
85	119	51	24.548	2	1	58.353

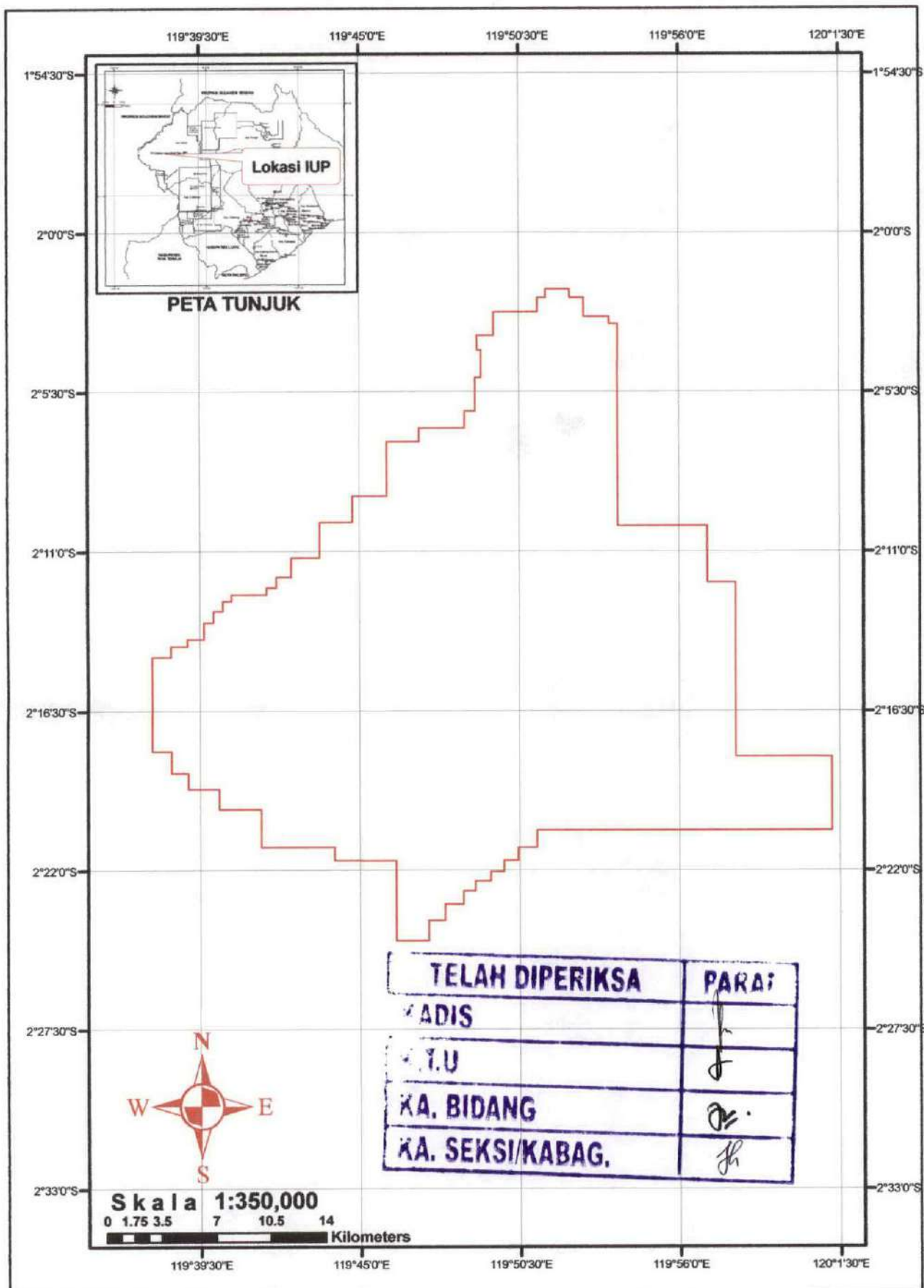
TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	<i>[Signature]</i>
K.T.U	<i>[Signature]</i>
KA. BIDANG	<i>[Signature]</i>
KA. SEKSI/KABAG.	<i>[Signature]</i>

BUPATI,
[Signature]
 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/139/2011

TANGGAL : 24 Mei 2011



PETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI

Diperuntukkan bagi : PT. Dataran Seko Perkasa
Tanggal proses :
Kode wilayah :

Lokasi dan Kegiatan :
Provinsi : Sulawesi Selatan
kabupaten : Luwu Utara
Kecamatan : Seko
Komoditas Tambang : logam (bijih besi)
Luas : 88.630 Ha

BUPATI
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/1391/2011

TANGGAL : 24 Mei 2011

**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI PT SEKO BUKIT MAS**

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), di dalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali;
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

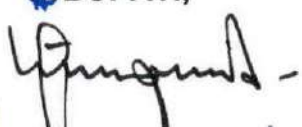
1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan rencana investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan Nopember yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur
6. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

7. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
8. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Bupati.
9. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
12. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
14. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Mengangkat seorang kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
16. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
18. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
19. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia.
20. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
21. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Mengikutserakan seoptimal mungkin pengusaha local yang ada di daerah tersebut.
24. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan local dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
25. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
26. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
28. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
29. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP.
30. Melaporkan mineral atau batubara yang tergali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan Penyelidikan Umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi :
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;
 - b. Salinan daftar dari lubang-lubang bor (*drilling log*) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
 - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
32. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup :
 - a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan bijih/batubara yang terukur, terunjuk dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi tersebut;
 - c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih/batubara, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
 - e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
 - f. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas social, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;

- g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
 - h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independent yang memenuhi persyaratan;
 - i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
 - j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
 - k. Penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produksi yang dapat dijual;
 - l. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;
 - m. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari perusahaan;
 - n. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;
 - o. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - 1) kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
 - 2) kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan;
 - 3) kelayakan dan biaya untuk membangun instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
33. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
34. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
K.T.U	
KA. BIDANG	
KA. SEKSI/KABAG.	

BUPATI,

 ARIFIN JUNAIDI